



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan perparkiran selain untuk melakukan penataan parkir, menjamin ketertiban terkait masalah perparkiran, juga dapat mengefektifkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan penataan serta meningkatkan pelayanan perparkiran, maka perlu diatur hal-hal terkait penyelenggaraan parkir insidental;
 - c. bahwa berkenaan dengan penataan serta peningkatan pelayanan perparkiran maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PERPARKIRAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
2. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
3. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
4. Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
5. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
7. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.



8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
10. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
11. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang, badan, dan Pemerintah Kalurahan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
12. Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
13. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.
14. Parkir Insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Orang adalah orang pribadi.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.



20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 21. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 22. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyediaan fasilitas parkir.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (4) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
 - a. tempat khusus parkir; dan
 - b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.
- (6) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Parkir Insidental diatur dalam Peraturan Bupati.



3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Lokasi fasilitas parkir dan zonasi parkir di dalam ruang milik jalan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan media informasi tarif, waktu pemanfaatan fasilitas parkir, kapasitas parkir, ketersediaan parkir, fasilitas parkir elektronik dan/atau alat pembayaran parkir elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a berupa fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
- (2) Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b berupa fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan rambu dan/atau marka.
- (4) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir dapat dilengkapi dengan media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, informasi fasilitas parkir khusus, kapasitas parkir, fasilitas parkir elektronik dan/atau alat pembayaran parkir elektronik.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Penjelasan Pasal 9 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penyelenggara fasilitas parkir meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kelurahan; dan
 - c. Swasta yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh Orang pribadi atau Badan.
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pengelola fasilitas Parkir berhak atas bagi hasil dari pendapatan retribusi parkir.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir wajib mendaftarkan juru parkir kepada Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Juru Parkir sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d. menyerahkan karcis parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
 - f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi; dan
 - h. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penyelenggaraan parkir elektronik juru parkir wajib memanfaatkan penggunaan alat elektronik pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tanda pengenal juru parkir serta bentuk pakaian seragam juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap orang, badan, dan Pemerintah Kalurahan yang menyelenggarakan fasilitas parkir wajib memiliki izin.



- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik izin wajib:
 - a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Setiap pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. penyegelan fasilitas parkir;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan fasilitas parkir.
- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau usaha parkir pada:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. jalur khusus sepeda;
 - e. parkir pada sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (limaratus) meter;
 - f. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - g. jalan bukan sebidang;
 - h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - i. parkir pada jalan sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - j. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
 - k. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - l. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
 - m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
 - n. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai tindakan penertiban dan dapat dilanjutkan dengan pengenaan sanksi administratif



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Pasal 27 dihapus.

14. Pasal 28 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Izin dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e, apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan atau
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan fasilitas parkir.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (6, 41/ 2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PERPARKIRAN

I. UMUM

Adanya implikasi meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tentunya harus diantisipasi, salah satunya melalui kebijakan perparkiran. Aspek pengaturan perparkiran tentunya menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Melalui Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran memberikan kepastian hukum yang mampu menjamin ketertiban terkait masalah perparkiran dan dapat mengefektifkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.



Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penunjang usaha pokok” adalah fasilitas penunjang yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15 A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 26

Cukup jelas.



Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 176

